



Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung

Mansah¹, Irfan Raihan Hadi Fauzi², Arya Oktama³

^{1,2,3}Universitas Bandar Lampung

Abstract

Received: 11 Juni 2023

Revised: 12 Juli 2023

Accepted: 23 Juli 2023

Law enforcement is an attempt to express the moral image contained in the law. The rise of motor vehicle theft that is growing, the strategic location and ease of committing the crime of motor vehicle theft, and the difficulty of finding evidence of perpetrators by investigators make the crime of motor vehicle theft increasingly attractive to criminals. The formulation of the problem in this study is how to enforce the law against the crime of motor vehicle theft and what are the obstacles and how to enforce the law against the crime of motor vehicle theft. The research used is empirical research. The results of the study found that law enforcement against the crime of motor vehicle theft was carried out by following up on reports from victims of theft through the SPKT which were then made a BAP which was then carried out by an investigation and after completion the investigator handed over the suspect to the police and if it was not known or found a further examination was carried out and made DPO letter. Internal constraints faced include inadequate facilities and infrastructure, disconnected information networks, inadequate police officers, and inadequate budget support. Preventive efforts in the form of appeals to the public to be more careful, giving advice not to park vehicles carelessly and giving double keys. His repressive efforts carried out further investigations to uncover other perpetrators of motor vehicle theft.

Keywords: *Crime, Theft, Motorcycle*

(*) Corresponding Author: Mansahmansahhh@gmail.com

How to Cite: Mansah, M, Fauzi, I. R. H, & Oktama, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8210277>.

INTRODUCTION

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merata secara materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas. Hukum meliputi semua peraturan yang mengikat perilaku manusia yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk pemerintahan yang melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka hukum harus selalu ditegakkan. Hukum yang paling hakiki adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta produk-produk hukum lainnya. Penegakan hukum adalah cara untuk menunjukkan moralitas yang terkandung dalam hukum. Moralitas ini

dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum seperti Polisi Republik Indonesia (POLRI). Tugas POLRI sebagai penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selain itu, POLRI juga bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang sering mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, bahkan dapat mengancam keselamatan manusia adalah tindak kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang tak terelakkan bagi setiap individu, masyarakat, dan bahkan negara. Fakta menunjukkan bahwa kejahatan hanya dapat dihindari dan dikurangi, tetapi sulit untuk dihapuskan sepenuhnya. Kejahatan merujuk pada tindakan jahat atau perbuatan yang melanggar hukum, yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana merupakan isu yang akrab bagi masyarakat Indonesia, karena tindak pidana selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seperti tindak pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian dengan cara yang melanggar hukum. Definisi pencurian ini lebih terperinci dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan dihukum dengan pidana penjara selama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sebagai bentuk tindak pidana diatur dalam KUHP tidak hanya mencakup pasal pencurian saja, tetapi juga diatur dalam beberapa pasal lain yang mengatur tindak pencurian kendaraan bermotor, seperti Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor menjadi fokus utama karena dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan mereka. Selain risiko yang kecil untuk terdeteksi, kejahatan ini sering dilakukan karena adanya kesempatan yang muncul akibat kelalaian pemilik kendaraan. Hal ini menyebabkan kejahatan semakin marak terjadi. Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan kejahatan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Teori Subkultural Delikuensi, perilaku jahat dipengaruhi oleh struktur sosial dan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku kejahatan. Hal ini terjadi karena populasi yang padat, rendahnya status sosial-ekonomi, kondisi fisik yang buruk, dan disorganisasi sosial yang tinggi. Kesulitan dalam berintegrasi di masyarakat juga dapat menyebabkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat dapat membuat orang bersikap acuh tak acuh terhadap orang lain, sehingga pelaku kejahatan tidak merasa canggung saat melakukan aksinya.

Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang semakin meluas, tempat-tempat yang memiliki strategi dan mudah dilakukan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, serta kesulitan dalam menemukan bukti pelaku oleh pihak penyidik membuat tindak kejahatan ini semakin banyak diminati oleh pelaku kriminal. Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi dari dalam diri pelaku sendiri,

sedangkan faktor eksternal tercipta dari luar dirinya dan cukup kompleks dan beragam, seperti kesenjangan sosial, ekonomi, ketidakadilan, dan lain-lain, yang menjadi contoh penyebab terjadinya tindakan pencurian dari luar dirinya.

Berdasarkan data dari Kepolisian Bandar Lampung, selama tahun 2021, tercatat 2.523 kasus tindak kejahatan di Bandar Lampung, di mana 1.646 kasus berhasil diselesaikan. Di antara jenis kejahatan yang terjadi, pencurian sepeda motor menjadi yang paling mencolok dengan jumlah kasus mencapai 329.

Peran kepolisian selaku aparat penegak hukum sangat krusial dalam menjalankan penegakan hukum terhadap meningkatnya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, guna meminimalisir dan menghentikan tindak pidana tersebut yang kerap terjadi di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor merasa khawatir saat memarkirkan atau menempatkan kendaraannya di rumah, parkir masjid, atau tempat lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, penegakan hukum memiliki arti dan inti yang terletak pada kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir yang berguna untuk menciptakan, melahirkan, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup secara normal.

METHODS

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif atau hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berpedoman pada asas hukum, norma hukum, dan hukum positif di Indonesia yang relevan dengan perlindungan dan penyalahgunaan data pribadi. Peneliti kemudian mencoba mencari kebenaran secara runtut mengenai sesuai atau tidaknya peraturan hukum dengan norma hukum, norma (berupa perintah larangan) dengan asas hukum, dan tingkah laku seseorang dengan norma atau asas hukum. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual karena peneliti cenderung memusatkan perhatian pada peraturan hukum yang telah dikeluarkan. Pasaunya, belum ada regulasi baru yang khusus menangani persoalan terkait data pribadi.

Data penelitian yang digunakan kemudian lebih menitikberatkan pada data sekunder, seperti dokumen pemerintah, buku, artikel jurnal, artikel internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Beberapa sumber hukum juga digunakan, yaitu (1) sumber hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri; (2) sumber hukum sekunder seperti rancangan undang-undang; dan (3) bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Semua data yang telah terkumpul selanjutnya akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

RESULTS & DISCUSSION

Pencurian kendaraan bermotor ialah salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali terjadi dan sangat mengganggu serta menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Secara umum, jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Wilayah

Kepolisian Bandar Lampung meningkat. Oleh karena itu, penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor harus dilakukan dengan cepat oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, upaya Kepolisian Bandar Lampung dalam menangani pencurian kendaraan bermotor di wilayah Bandar Lampung mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Bandar Lampung untuk menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal pencurian, yaitu Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dalam pasal 362 KUHP, pelaku kejahatan akan dijatuhi hukuman penjara dan denda oleh penegak hukum.

Temuan tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Definisi pencurian beserta unsur-unsurnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu "Setiap orang yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, akan terancam hukuman penjara selama lima tahun atau denda senilai sembilan ratus rupiah."

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung, ditemukan bahwa proses dimulai dengan pelaporan korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk dibuatkan laporan tentang tindak pidana tersebut. Laporan tersebut kemudian diserahkan ke Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku setelah ditemukan bukti yang cukup. Setelah itu, tersangka diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setelah proses penyidikan selesai, penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian. Jika tersangka belum dapat diketahui atau ditemukan, dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dibuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung juga melibatkan penangkapan pelaku secara langsung. Anggota kepolisian dapat melakukan tindakan tanpa memerlukan izin dari atasan terlebih dahulu. Proses penegakan hukum dilakukan dengan segera, yaitu dengan melakukan penyidikan secara cepat. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan curanmor secara cepat dapat melakukan tindakan berikut: melarang saksi untuk meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP), melakukan pengumpulan keterangan dari para saksi, melakukan penggeledahan orang yang dicurigai tanpa izin, menyita barang bukti tanpa izin, dan mengamankan orang yang patut dicurigai tanpa izin. Tindakan-tindakan tersebut diperlukan untuk penyidikan lebih lanjut.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP, tertangkap tangan adalah saat seseorang tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana, segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, atau setelah ditemukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Beberapa usaha keras dalam menangani tindak kejahatan pencurian ialah menangkap pelaku dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, memberikan

pembinaan secara langsung saat penyidikan terhadap pelaku, membasmi penadah, dan bersikap tegas terhadap pelaku yang meresahkan masyarakat atau melawan petugas dengan melakukan penembakan sesuai dengan SOP. Oleh karena itu, kejahatan pencurian sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan rendah yang memicu niat untuk melakukan kejahatan.

Kendala penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, termasuk hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta sanksinya sesuai dengan KUHP. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kejahatan pencurian. Pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis kejahatan yang sulit untuk diberantas secara total karena dilakukan oleh jaringan operasi yang terorganisir dengan baik dan meliputi wilayah yang luas.

Faktor kendala dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor kendala internal dan faktor kendala eksternal.

Faktor kendala internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Polri, seperti struktur organisasi yang rumit dan birokratis, kekurangan sumber daya manusia dan personil, minimnya sarana dan prasarana, anggaran yang terbatas, serta adanya kultur militer dalam sikap anggota Polri.

Faktor kendala eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh Polri, seperti isu global tentang HAM, letak geografis Indonesia, krisis ekonomi dan moneter, ketidakstabilan politik dalam negeri, intervensi pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Polri, karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, dan peraturan perundang-undangan yang belum optimal.

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia membuat Polri kesulitan untuk memenuhi anggaran yang diperlukan dalam mendukung tugas-tugas polisionil, khususnya dalam program penambahan personil dan sarana pendukung yang sangat dibutuhkan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung, terdapat beberapa hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kesulitan dalam penyidikan kasus tindak pidana yang berasal dari penyidik sendiri, yang disebabkan oleh teknologi yang semakin canggih dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku kriminal, serta beberapa kekurangan yang dialami oleh penyidik kepolisian, termasuk di Kepolisian Bandar Lampung. Meskipun telah dilakukan banyak perubahan dan pembaruan, namun tetap saja terdapat kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung.

Sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Fasilitas yang memadai mencakup personel yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, sumber daya keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kekurangan sarana dan prasarana dapat menyulitkan lembaga penegak hukum dalam mencapai tujuannya. Pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan pelatihan yang memadai, manajemen organisasi

yang baik, dan kondisi keuangan yang cukup. Namun, tidak hanya itu, keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada kualitas oknum polisi. Meskipun sarana dan prasarana yang baik penting, namun tanpa oknum polisi yang berkualitas, sarana dan prasarana tersebut tidak akan bermanfaat.

Dalam penegakan undang-undang kendaraan bermotor, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menyulitkan penyidik dalam melakukan penyidikan. Salah satunya adalah minimnya alat pemindai sidik jari untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, jaringan informasi yang dikelola oleh reserse keliling atau remob sering terganggu, sehingga menyulitkan dalam menyelidiki kasus pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh semakin canggihnya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya, seperti memecah kendaraan menjadi beberapa bagian dan menjualnya secara terpisah. Minimnya personel atau aparat kepolisian di desa pedesaan juga menjadi kendala dalam penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor. Kekurangan peneliti yang saat ini ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang harus ditangani.

Kendala lain yang dihadapi oleh Kepolisian Bandar Lampung dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat dilihat dari faktor eksternal. Faktor eksternal merujuk pada lingkungan yang didominasi oleh perilaku individu yang cenderung melakukan kejahatan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya respons masyarakat dalam melaporkan kejadian pencurian kendaraan bermotor. Banyak masyarakat yang tidak tanggap dalam melapor dan menunda pelaporan, sehingga kendaraan bermotor yang dicuri sudah jauh dari jangkauan. Selain itu, laporan yang tidak langsung atau terlalu lama setelah kejadian dapat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengidentifikasi perbuatan pencurian kendaraan bermotor.

Kurangnya alat bukti dan saksi juga menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Anggota kepolisian kesulitan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena minimnya bukti dan kurangnya keterangan saksi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan bukti yang dapat mendukung kegiatan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat diperlukan.

Pelaku tindak kejahatan juga menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan jejak, seperti mengganti nomor rangka kendaraan, nomor mesin, menjual blok mesin atau bagian-bagian kendaraan yang dicuri. Faktor kendala adalah faktor yang menghambat Polri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dan kamtibmas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditemukan bahwa kendala eksternal dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan bermotor, kurangnya alat bukti dan saksi, serta jaringan pelaku pencurian yang luas dan terorganisir.

Upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung

Dalam upaya mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung, terdapat dua jenis upaya yang dilakukan. Upaya pertama yang dilakukan oleh Kepolisian Bandar

Lampung dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung adalah upaya pencegahan.

Upaya pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Upaya ini sesuai dengan prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, yaitu mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.

Secara rinci, upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian Bandar Lampung melakukan pengamanan terpadu bersama masyarakat di wilayah kerjanya dengan cara mengadakan ronda malam atau siskamling. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk terjalin koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat sehingga dapat menunjang kinerja kepolisian.
2. Kepolisian Bandar Lampung meningkatkan kinerjanya dengan sistem evaluasi berjangka yang diterapkan, yaitu dengan lebih meningkatkan atau mengoptimalkan fungsi Reskrim. Hal ini dilakukan dengan melakukan patroli pada daerah-daerah rawan kejahatan dan melakukan kegiatan kring serse, khususnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Patroli dilakukan pada daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor roda dua, serta di daerah-daerah yang sepi atau jalan-jalan utama yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian.
3. Kepolisian Bandar Lampung membuat spanduk-spanduk yang berisi pesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan, terutama pencurian kendaraan bermotor. Spanduk-spanduk tersebut dipasang di daerah-daerah rawan kejahatan dan pusat keramaian/pusat kota agar pesan tersebut dapat dilihat oleh semua orang.

Selain itu, upaya represif dilakukan oleh Kepolisian Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung. Upaya tersebut meliputi penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya, penyelidikan lapangan, dan perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan menjadi penyidikan.

Upaya penindakan dilakukan dengan melakukan operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pengejaran para tersangka di luar daerah, dan melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan. Selain itu, Kepolisian Bandar Lampung juga melakukan publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas. Semua upaya ini dilakukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan melanggar hukum dan membahayakan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian

Bandar Lampung dilakukan dengan cara preventif, seperti memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati serta memberikan saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan, dan dengan cara represif, yaitu menangkap pelaku dan membawanya ke proses peradilan pidana serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

CONCLUSION

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain Menanggapi laporan korban pencurian melalui SPKT dan membuat BAP, Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, kemudian diserahkan ke JPU, Jika sudah lengkap, penyidik menyerahkan tersangka ke kepolisian, Jika belum diketahui atau ditemukan, dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan membuat surat DPO.

Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, jumlah anggota kepolisian yang kurang memadai, dan dukungan anggaran yang kurang memadai. Kendala eksternal meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor kejadian pencurian kendaraan bermotor, kurangnya alat bukti dan saksi, serta jaringan pelaku pencurian yang luas dan terorganisir.

Upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Kepolisian Bandar Lampung terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, memberi saran agar tidak memarkirkan kendaraan sembarangan, serta memberikan saran saat parkir dikunci stang atau diberi kunci ganda. Upaya represif meliputi penangkapan dan membawa pelaku ke dalam proses peradilan pidana, serta pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelaku pencurian kendaraan bermotor lainnya.

REFERENCES

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Bambang Juwono, Tindak Pidana Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2020
- Bunga Indah, Reza Dwi Ariesta, Yuni Rahayu Mundu, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 3, No.1, Maret 2021
- Dalan Suranta Saragih, Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman, *E-Journal*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, 2018
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Perada Utama, 2017
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi* : 59 Januari 2019, ISSN : 1829-7463
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- Nurhuda Kika, Muhadar, Abd. Asis, Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, Hermeneutika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, Agustus 2021
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Theadora Rahmawati, dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020
- Tua Mangasi M. Sitorus, Pencurian Kendaraan Roda Dua Oleh Residivis Diwilayah Polresta Pontianak, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 7, No, 1, 2015